

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah sunatullah, yang dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih makmur, damai, terpusat, dan bahagia. Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri yang memiliki tujuan dalam membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya pernikahan bukan hanya merupakan perbuatan keperdataan saja, melainkan suatu perbuatan kegiatan keagamaan yang dasarnya adalah agama dan hukum kepercayaan yang dianutnya.¹ Adapun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 menyebutkan tentang pengertian perkawinan yang tidak jauh berbeda, bahwasannya pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang agung dan dilakukan hanya karena Allah S.W.T dan dengan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah terpanjang dalam hidup.² Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata *an-Nikah* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Nikah yang artinya mengadakan aqad nikah atau perjanjian sebagai bentuk pertalian antara seorang pria dan wanita yang bertujuan melegalkan sebuah hubungan antara kedua pihak dengan dasar sukarela dan keikhlasan.

Keluarga yang harmonis, tentam, rukun dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-undang tentunya menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri. Terwujudnya keharmonisan tersebut tentunya harus didasari dengan rasa cinta antara satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap

¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*, Undang-Undang Republik Indonesia.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Pasal 2.

³ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), hlm 13.

tugas dan kewajibannya masing-masing, baik suami maupun istri. Namun, tidak dapat dipungkiri adakalanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dapat timbul sebuah perselisihan yang tak jarang pula berujung pada perceraian. Terjadinya perceraian seringkali mengakibatkan timbulnya berbagai sengketa dalam ruang lingkup hukum keluarga. Salah satunya sengketa mengenai pembagian harta bersama.

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan baik oleh suami maupun istri selama keduanya berada didalam sebuah ikatan perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang dihasilkan antara suami dan istri selama perkawinan baik yang diperoleh dari hasil kerja bersama (*syirkah*) atau dari salah satu pihak, maka harta tersebut tetap menjadi harta milik bersama sehingga menimbulkan percampuran harta yang satu dengan yang lain.⁴ Sedangkan bunyi Pasal 35 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan kecuali harta warisan dan hibah. Dengan demikian, harta yang dihasilkan ketika masih dalam ikatan pernikahan merupakan hak bersama suami dan istri.⁵

Harta bersama dapat menjadi sebuah persengketaan ketika terjadi sebuah perceraian. Suami maupun istri merasa memiliki hak terhadap harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing. Tentunya status dan kepemilikan harta tersebut akan menimbulkan persoalan tersendiri. Apakah harta tersebut merupakan harta yang dihasilkan selama dalam ikatan perkawinan dari usaha bersama atautkah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Pasal 88 KHI menuturkan bahwasanya apabila terjadi perselisihan

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 53–69, hlm 57.

⁵ Nur Sa'adah and S R Ali Imron, "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan," *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2022), hlm 43.

antara suami istri yang berkaitan perihal harta bersama, maka penyelesaian perselisihannya diajukan kepada Pengadilan Agama.⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mengklasifikasikan harta dalam sebuah perkawinan dikategorikan atas 2 jenis, yaitu:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sejalan dengan pasal 35 tersebut, dapat dipahami bahwasanya segala harta yang dihasilkan oleh suami maupun istri selama berada dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan dan hibah merupakan harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan merupakan harta bawaan.

Hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya harta bersama atau percampuran kekayaan antara suami dan istri.⁷ Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama. Hukum Islam memberikan pemahaman global sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 86 KHI bahwa, harta suami dikuasai dan menjadi hak sepenuhnya oleh suami, demikian juga harta istri menjadi hak istri dikuasai sepenuhnya oleh istri.

Suami tidak berhak atas harta istrinya dikarenakan kekuasaan istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dengan sebab perkawinan.⁸ Walaupun pengaturan mengenai harta bersama tidak ditemukan *nashnya* dalam *Al- Qu'ran*, ataupun *as-sunnah* dan kitab-kitab fiqh klasik. Namun keberadaannya masih konsisten untuk diakui dan secara substansi nilai tersebut

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), *Pasal 88*.

⁷ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), hlm 135.

⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, "UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI-ISTRI," *MAQASHID* 3, no. 1 (2020): 96-114, hlm 96.

secara nyata mengedepankan kesamaan hak, kewajiban, serta posisi yang seimbang dan adil bagi pasangan suami istri dalam kehidupan berkeluarga.

Islam memandang harta bersama sebagai bentuk *syirkah* atau kerja sama antara suami dan istri. Karena itu, masing-masing pihak memiliki hak atas setengah dari harta tersebut sepanjang tidak ada perjanjian lain yang mengatur pembagian yang berbeda. Harta bersama timbul secara otomatis sejak berlangsungnya perkawinan yang didalamnya tidak ada perjanjian pemisahan harta. Dengan adanya ikatan perkawinan, tercipta pula harta dalam perkawinan yang *diiyaskan* sebagai *syirkah* antara suami dan istri, yakni *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhoh*.

Sengketa mengenai pembagian harta bersama akan muncul sebagai akibat hukum ketika terjadi sebuah perceraian. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda berhak memperoleh setengah dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila *syirkah* antara suami dan istri berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, maka harta yang dihasilkan selama kebersamaan tersebut dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, yaitu seperdua untuk masing-masing pihak. Pembagian ini didasarkan pada peran setara suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri mengelola rumah tangga sebagai bagian dari kerja sama tersebut.

Sistem hukum Indonesia, mengenal adanya dua jalur untuk menyelesaikan sengketa, yakni melalui litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, dengan mediasi sebagai salah satu proses yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan jalur nonlitigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹

⁹ Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, and Burhanuddin Hammach, "Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 183–98, hlm 184.

Berkaitan dengan penyelesaian harta bersama, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan (khususnya Pengadilan Agama) maka jalan pertama yang wajib ditempuh adalah melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 4 yang mengharuskan semua sengketa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib menumpuh upaya alternatif penyelesaian sengketa bentuk perdamaian yang disebut mediasi, kecuali adanya ketentuan lain berdasarkan PERMA tersebut.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 1 memberikan sebuah Definisi bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam hal ini Mediator berperan sebagai pihak penengah yang netral atau tidak memihak. Dalam melakukan mediasi, Mediator menjalankan tugasnya dengan memberikan nasehat kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama dengan cara musyawarah. Dikarenakan musyawarah adalah jalur perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dengan menghindari pertikaian atau permusuhan antara saudara sesama muslim. Sebagaimana dengan Firman Allah S.W.T. didalam Q.S. An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِي
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹⁰

¹⁰ R I Departemen Agama, “Al-Qur’an Terjemahnya,” Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, hlm 83.

Dari Amr Bin Auf, Rasulullah S A W Bersabda:¹¹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Firman Allah S.W.T dalam QS.An-Nisa ayat 35 di atas menyebutkan ‘‘maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak hendak mengadakan Perdamaian (*Ishlah*)’’ Kalimat tersebut menunjukkan sebuah perintah untuk mengirimkan atau mengutus seorang juru damai jika khawatir akan terjadi sebuah persengketaan. Dalam Kaidah *Ushul Fiqh* dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

‘‘Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya’’¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya harta bersama adalah harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri selama keduanya berada dalam ikatan sebuah perkawinan. Dalam hal terjadi perceraian (baik karena cerai hidup maupun cerai mati), pembagian harta tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Dalam hal ini baik menurut hukum adat, hukum agama atau

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), *Juz 1*, hlm 224.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hlm 5.

hukum yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan sebuah kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

‘‘Adat dapat dijadikan dasar hukum’’¹³

Kaidah fiqhiyyah tersebut memberikan pemahaman bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebuah sandaran hukum dalam hal ini berkaitan dengan harta bersama. Harta bersama merupakan sebuah kebiasaan yang telah ada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya (selama tidak bertentangan dengan syariat). Pemanfaatan terhadap harta bersama dalam sebuah perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak baik suami maupun istri. Akan tetapi bilamana terjadi sebuah perceraian (*broken marriage*) maka hukum pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sengketa harta bersama harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 88 KHI. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi yang prosesnya dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator non hakim dari luar pengadilan yang telah bersertifikat. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Mediasi diharapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para pihak. Pelaksanaan mediasi di pengadilan mempunyai dasar dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁴

Perdamaian merupakan tujuan utama mediasi dalam segala prosesnya, tentunya tidak mudah upaya mediator dalam menyelesaikan suatu perkara mediator harus mempunyai metode dan keterampilan dalam penyampaianya sebagai penengah yang nantinya mencapai perdamaian. Pengadilan Agama

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra), hlm 65.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan’’ (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Pasal 4.

mempunyai harapan besar kepada mediator untuk terus berikhtiar dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Proses mediasi di Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satunya konflik yang berkaitan dengan harta bersama.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung, perkara harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan, meskipun tidak secara signifikan. Diketahui pada tahun 2023, perkara harta bersama yang menempuh proses mediasi berjumlah 22 perkara. Kemudian pada tahun selanjutnya, ditahun 2024 perkara harta bersama yang menempuh proses mediasi bertambah menjadi 25 perkara. Pengadilan agama Bandung juga mencatat melalui laporan mediasi tersebut, bahwa ditahun 2023 dan 2024, perkara harta bersama menempati posisi tertinggi ke-3 pada perkara yang menempuh proses mediasi setelah perkara cerai gugat dan cerai talak. Meskipun pada tahun 2025 perkara harta bersama yang menempuh mediasi di pengadilan agama Bandung mengalami tren penurunan.

Tabel 1.1 Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

BLN	CG	CT	HB	WRS	HDN	VZT	IP	EKSR	LAIN	JML
JAN	45	19	3	3	1	1	0	0	1	73
FEB	35	24	0	2	0	0	1	0	1	63
MAR	28	12	0	3	3	2	0	0	0	48
APR	23	6	2	2	0	0	1	0	0	34
MEI	42	22	3	1	0	1	1	0	2	72
JUNI	30	17	0	0	1	2	1	1	2	54
JULI	40	8	2	1	0	0	1	0	0	52
AGS	39	16	2	1	1	1	0	0	0	60
SEPT	30	20	3	1	3	0	1	0	1	59
OKT	33	20	1	2	3	1	0	1	0	61
NOV	32	25	4	1	0	4	1	0	0	67
DES	31	13	2	3	0	0	2	0	0	51
JML	408	202	22	20	12	12	9	2	7	694
PER	58.79 %	29.11 %	3.17 %	2.88 %	1.73 %	1.73 %	1.30 %	0.29 %	1.01 %	100 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

**Tabel 1.2 Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama
Bandung Tahun 2024**

BLN	CG	CT	HB	WRS	VZT	HDN	IP	EKSR	LAIN	JML
JAN	35	14	4	5	0	2	0	0	0	60
FEB	27	16	3	2	2	0	0	0	0	50
MAR	20	10	3	1	0	1	1	1	0	37
APR	17	9	0	1	1	1	1	1	0	31
MEI	32	12	0	3	3	0	2	1	0	53
JUNI	18	16	4	0	3	0	0	0	0	41
JULI	30	21	3	0	1	1	0	0	0	56
AGS	25	14	1	2	4	4	1	0	0	51
SEPT	26	13	4	2	1	2	1	0	1	50
OKT	31	19	2	1	0	0	1	0	3	57
NOV	16	19	0	0	1	1	0	0	3	40
DES	22	18	1	2	1	0	1	0	2	47
JML	299	181	25	19	17	12	8	3	9	573
PER	52.1 8%	31.59 %	4.36 %	3.32%	2.97 %	2.09 %	1.40 %	0.52 %	1.57 %	100 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024

**Tabel 1.3 Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama
Bandung Tahun 2025**

BLN	CG	CT	WRS	HD N	HB	VZT	IP	EKSR	LAIN	JML
JAN	32	8	5	1	3	3	0	0	1	53
FEB	37	21	0	1	1	3	0	0	0	63
MAR	21	19	1	0	0	0	0	0	0	41
APR	21	17	2	1	1	0	2	1	0	45
MEI	30	14	0	0	1	1	1	0	1	48
JUNI	37	27	3	4	3	0	2	0	1	77
JULI	33	21	2	3	2	2	0	0	1	64
AGS	24	18	3	2	0	0	0	1	1	49
SEPT	34	25	5	4	2	3	1	0	0	74
OKT	27	16	3	5	1	4	0	1	1	58
NOV	15	25	1	1	2	0	2	0	1	47
DES	32	8	0	1	3	1	0	1	0	46
JML	343	219	25	23	19	17	8	4	7	665
PER	51.5 8%	32.93 %	3.76 %	3.46 %	2.56 %	2.09 %	1.20 %	0.60 %	1.05 %	100 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025

**Tabel 1.4 Laporan Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023**

BLN	BRHSL	BRHSL SBG	TDK BERHASIL	TDK DPT DLAKSANKAN	JML
JAN	-	2	1	-	3
FEB	-	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-	-
APR	1	-	1	-	2
MEI	2	-	-	1	3
JUNI	-	-	-	-	-
JULI	-	-	2	-	2
AGS	-	-	2	-	2
SEPT	-	1	2	-	3
OKT	-	1	-	-	1
NOV	2	-	2	-	4
DES	-	-	2	-	2
JML	5	4	12	1	22

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

**Tabel 1.5 Laporan Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024**

BLN	BRHSL	BRHSL SBG	TDK BERHASIL	TDK DPT DLAKSANKAN	JML
JAN	2	-	2	-	4
FEB	-	1	2	-	3
MAR	2	-	1	-	3
APR	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-
JUNI	1	1	2	-	4
JULI	1	-	1	1	3
AGS	-	-	1	-	1
SEPT	-	-	4	-	4
OKT	-	-	2	-	2
NOV	-	-	-	-	-
DES	1	-	-	-	1
JML	7	2	15	1	25

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024

**Tabel 1.6 Laporan Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025**

BLN	BRHS L	BRHSL SBG	TDK BERHASIL	TDK DPT DLAKSANKAN	JML
JAN	1	-	2	-	3
FEB	1	-	-	-	1
MAR	-	-	-	-	-
APR	-	-	1	-	1
MEI	1	-	-	-	1
JUNI	1	-	2	-	3
JULI	1	-	-	1	2
AGS	-	-	-	-	-
SEPT	-	1	1	-	2
OKT	1	-	-	-	1
NOV	1	1	-	-	2
DES	-	-	3	-	3
JML	7	2	9	1	19

Sumber : Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, Tabel 1.5, dan Tabel 1.6 mengenai Laporan Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023–2025, mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara melalui penyelesaian secara damai tanpa harus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.4, dari total 22 perkara yang dimediasi, sebanyak 12 perkara atau sekitar 54,55% berakhir tidak berhasil. Sementara itu, mediasi yang berhasil sepenuhnya berjumlah 5 perkara atau 22,73%, mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 4 perkara atau 18,18%, dan 1 perkara atau 4,55% tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pada Tahun 2024 berdasarkan Tabel 1.5, dari total 25 perkara yang dimediasi, sebanyak 15 perkara atau 60% berakhir tidak berhasil. Adapun mediasi yang berhasil sepenuhnya mencapai 7 perkara atau 28%, mediasi yang berhasil sebagian sebanyak 2 perkara atau 8%, serta 1 perkara atau 4% yang tidak dapat dilaksanakan. Pada Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.6, dari total 19 perkara yang dimediasi, terdapat 9 perkara atau sekitar 47,37% yang tidak berhasil. Sementara itu, mediasi yang berhasil sepenuhnya berjumlah 7 perkara atau 36,84%, mediasi yang berhasil

sebagian sebanyak 2 perkara atau 10,53%, serta 1 perkara atau 5,26% tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat kegagalan mediasi masih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya pada setiap tahun, meskipun pada Tahun 2025 terdapat peningkatan persentase keberhasilan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, fungsi mediasi sebagai instrumen untuk menekan jumlah perkara yang harus diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bandung masih belum optimal, khususnya dalam perkara harta bersama.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tingginya persentase mediasi yang tidak berhasil menunjukkan bahwa mekanisme mediasi belum sepenuhnya mampu menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi para pihak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur kewajiban mediasi dengan realitas praktik pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara harta bersama yang memiliki karakteristik kompleks dan bernilai ekonomis tinggi.

Sengketa mengenai harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah mereda, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan naiknya angka perceraian setiap tahun. Hal ini wajar terjadi karena keberadaan harta bersama lahir bersamaan dengan adanya ikatan perkawinan atau sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan tersebut. Ketika perkawinan berakhir, maka secara hukum timbul kewajiban untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama. Pembagian ini pada umumnya dilakukan dengan membagi secara proporsional, yakni masing-masing pihak memperoleh setengah bagian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak jarang timbul sebuah persoalan ketika salah satu pihak merasa memiliki hak yang lebih besar atas harta bersama yang dipersengketakan. Pada contohnya ketika dalam

sebuah perkawinan, suami istri tersebut memiliki asset berupa sebuah rumah yang dibeli dalam masa perkawinan oleh mereka dengan mekanisme cicilan. Namun, pada perkembangannya hanya suami yang mengambil kontribusi lebih besar dalam pembayarannya dikarenakan sang istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Kondisi ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa porsi kepemilikan rumah lebih banyak menjadi hak suami. Situasi semacam ini kerap memunculkan pertanyaan mengenai apakah harta tersebut nantinya tetap harus dibagi sama rata antara kedua belah pihak. Jika pembagian dilakukan secara seimbang, tidak jarang pihak yang merasa memiliki kontribusi lebih besar dalam contoh ini suami, menganggap hal tersebut tidak adil. Fenomena kontribusi yang tidak seimbang inilah yang sering kali menjadi pemicu timbulnya gugatan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, karena masing-masing pihak berupaya mendapatkan pengakuan hukum atas bagian yang dianggap paling merepresentasikan kontribusinya selama masa perkawinan.

Mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang damai dan konstruktif bagi para pihak yang bersengketa dengan berfokus pada pemulihan hubungan baik antar para pihak, selain itu mediasi yang berhasil juga sangat berguna dalam mengurangi penumpukan perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses mediasi belum dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dibuktikan dengan data yang menunjukkan banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi dibandingkan dengan sengketa yang berhasil melalui proses mediasi. Dengan kata lain, pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara masih menghadapi berbagai kendala. Keberhasilan Mediasi sendiri sangat bergantung oleh para pihak serta peran seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menelaah sejauh mana efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara harta bersama, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Analisis tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan

pembentukannya dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi beban perkara di pengadilan.

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan proses jalanya mediasi dalam perkara harta bersama serta bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, apa saja unsur penunjang dan penghambat keberhasilan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung serta bagaimana analisis terhadap strategi mediator dalam mendorong keberhasilannya. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk di kaji, dengan permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian dengan **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana strategi mediator dalam upaya mendorong keberhasilan pelaksanaan mediasi pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui strategi mediator dalam upaya mendorong keberhasilan pelaksanaan mediasi pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu terkait pelaksanaan mediasi pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung, serta menjadi acuan dalam mengembangkan landasan konseptual terkait penyelesaian sengketa harta bersama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkret dalam pengembangan kebijakan dan praktik di Pengadilan Agama Bandung serta memberikan informasi tentang proses mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung terhadap kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui proses penelusuran, pengkajian, serta evaluasi kritis terhadap berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan penelitian terdahulu, mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum terisi, serta membangun landasan teoritis yang kokoh untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, tinjauan pustaka berfungsi untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap isu yang dikaji sekaligus memastikan bahwa penelitian yang dijalankan memiliki relevansi akademis.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, ditemukan sejumlah penelitian yang juga membahas terkait dengan mediasi dalam perkara harta bersama, yaitu:

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Muhammad Fadil (2016), Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut ¹⁵ (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).	Membahas dan mengkaji persoalan mengenai mediasi dalam penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.	Perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Garut. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Bandung.
2.	Skripsi, Restia Nurahmawati (2024), Optimalisasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung (Sarjana thesis, UIN Sunan	Membicarakan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.	Perbedaan mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian tersebut menyoroti tentang optimalisasi pelaksanaan mediasi serta bentuk-bentuk optimalisasinya oleh mediator yang

¹⁵ Muhammad Fadil M, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Garut” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

	Gunung Djati Bandung).		mengedepankan ketrampilan dari mediator itu sendiri. sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektifitas pelaksanaan serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama.
3.	Skripsi, Hikmaturrizky Maulida (2024), Penerapan model mediasi menurut Lawrence Boule dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung ¹⁶ . (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).	Membahas mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.	Pembahasan skripsi ini berfokus pada penggunaan model mediasi menurut Lawrence Boule dalam kasus perceraian. sedangkan penelitian penulis berfokus pada mediasi Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 yang fokusnya pada sengketa harta bersama.
4.	Skripsi, Fitriah (2024), Peran mediator dalam menyelesaikan	Mengkaji tentang faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi	Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama serang serta menyoroti

¹⁶ Hikmaturrizky Maulida, "Penerapan Model Mediasi Menurut Lawrence Boule Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

	perkara harta bersama Pasca perceraian di Pengadilan Agama Serang ¹⁷ . (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).	perkara harta bersama di pengadilan agama.	Metode Mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Bandung yang membahas tentang upaya mediator untuk mendorong keberhasilan mediasi dalam sengketa harta bersama.
5.	Artikel Penelitian, Rizky Kurniyana & Muchammad Choirun Nizar , Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan NonHakim di Pengadilan Agama Purwodadi. ¹⁸	Membahas terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan bantuan mediator yang bersertifikat.	Penelitian ini berfokus pada peran mediator hakim dan non hakim dalam tingkat keberhasilan mediasi sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan

¹⁷ Fitriah Fitriah, “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Serang” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹⁸ Rizky Kurniyana Rizky and Muchamad Coirun Nizar, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69–82.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris bahwa perkara harta bersama merupakan salah satu jenis sengketa keluarga yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Meningkatnya angka perceraian setiap tahun berbanding lurus dengan bertambahnya sengketa harta bersama yang membutuhkan penyelesaian hukum. Dalam konteks sistem peradilan, mediasi diposisikan sebagai instrumen penting yang bersifat wajib sebelum perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediasi bertujuan menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui pendekatan musyawarah mufakat. Oleh karena itu, penelitian ini memulai kerangka berpikir dengan menempatkan mediasi sebagai aspek fundamental dalam upaya mereduksi beban perkara serta mendorong penyelesaian damai dalam terjadinya persengketaan.

Mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih secara bersama-sama berupaya menemukan titik temu dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Kehadiran mediator berfungsi memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak sehingga mampu menumbuhkan rasa saling percaya, yang pada akhirnya dapat memperlancar jalannya proses mediasi¹⁹. Melalui mediasi, para pihak berpeluang mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan kesan adanya pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah para pihak dengan bantuan seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memaksakan solusi tertentu.²⁰

¹⁹ Laurence Bolle dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 4.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Pasal 1.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”²¹ Tujuan keberadaan PERMA tersebut adalah memberikan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak melalui integrasi dan penguatan mekanisme mediasi dalam prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan.²²

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan prinsip dasar atau pedoman umum yang digunakan dalam merumuskan langkah atau tindakan untuk menyelesaikan konflik melalui prosedur yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan mandat Perma Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara yang masuk ke persidangan diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu karena merupakan bagian dari ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sengketa harta bersama yang muncul akibat perceraian dapat diselesaikan melalui mediasi, baik dalam jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pada jalur litigasi, apabila para pihak hadir di persidangan, pengadilan terlebih dahulu berkewajiban mengupayakan perdamaian pada sidang awal. Jika perdamaian tercapai, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan, namun tidak dapat diajukan banding atau diperkarakan kembali. Akta perdamaian hanya dapat dibuat untuk sengketa yang berkaitan dengan kebendaan dan dapat dilaksanakan secara eksekusi.²³

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan berbagai keuntungan karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri permasalahan secara bersama dan adil. Beberapa manfaat mediasi antara lain biaya penyelesaian yang lebih hemat, waktu yang lebih singkat, hasil yang memuaskan kedua belah

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Pasal 1 ayat (1).

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 311.

²³ Aris Bintara, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 113.

pihak, serta mengakhiri hubungan dengan cara yang baik dan tetap menjaga silaturahmi. Secara umum, proses mediasi melibatkan tahapan identifikasi masalah, pencarian solusi, dan pengambilan keputusan.

